

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi memiliki salah satu prasyarat yaitu adanya pemilihan umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, pemilihan umum menjadi salah satu rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam *International Commission of jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*”.<sup>1</sup>

Pemilihan umum adalah instrument penting dalam setiap negara yang demokrasi yang menganut system perwakilan, pemilu merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, Jurnal Analisa, CSIS, Jakarta, 1983, hlm 201

<sup>2</sup> A Sudiharto, *Pemilihan Umum*, Jurnal Analisa, hlm 201

Ramlan Surbakti memberikan arti pemilu sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, dengan singkat bahwa pemilu dapat dimaknai dalam tiga macam perspektif, yakni perspektif tujuan, perspektif tingkat perkembangan negara dan perspektif demokrasi liberal. Perspektif tujuan sebagai pemindahan konflik dari masyarakat ke perwakilan politik agar integrasi masyarakat lebih terjamin. Perspektif tingkat perkembangan negara pemilu sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa. Sedangkan menurut perspektif demokrasi liberal pemilu sebagai upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik. Ketiga perspektif tersebut dapat dipahami bahwa pemilu merupakan sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi dengan salah satu caranya yaitu memberikan kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasinya.<sup>3</sup>

Pemilu adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan dengan *good governance*. Tetapi, suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, tidak dapat

---

<sup>3</sup> Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 125.

dikatakan sebagai pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) dan azas jujur, adil (JURDIL).<sup>4</sup>

Pemilu sering kali terjadi kecurangan serta pelanggaran yang bertentangan dengan azas-azas tersebut oleh para calon pemimpin bangsa ini baik ditingkatkan lembaga legislatif atau lembaga eksekutif khususnya pada praktik politik uang (*money politic*). Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.

Politik uang (*money politic*) adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok.<sup>5</sup> Tindakan tersebut bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar. Seperti yang dikatakan oleh James Kerr Pollock bahwa relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Politik uang atau sebagai sebuah istilah dapat dikatakan sebagai korupsi politik (*political corruption*) yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh elite politik atau pejabat pemerintahan yang memiliki dampak terhadap keadaan politik, dalam pemahaman lainnya adalah korupsi elektoral atau korupsi pemilihan umum yang meliputi pembelian suara dengan

---

<sup>4</sup> A Sudiharto, Pemilihan Umum, Jurnal Analisa, hlm 201

<sup>5</sup> Burhanuddin Muhtadi, Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 17.

pemilihan uang, menjanjikan jabatan atau kemudahan fasilitas, hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan pada pemilihan umum yang bebas. Sabinal Rosyad menyatakan bahwa praktik politik uang pada proses demokrasi level akar rumput (grass root) tumbuh subur arena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena merasa bahwa politik uang secara normatif harus di jauhi.

Pasal 187 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undangundang mendefinisikan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi Pemilih merupakan perbuatan melawan hukum.

Meskipun seringkali dalam prakteknya kasus politik uang seperti itu sulit sekali dibuktikan karena masyarakatnya yang telah terbiasa menganggap bahwa pesta demokrasi merupakan pesta bagi-bagi uang, pesta bagi-bagi keuntungan.

Praktik politik uang (*money politic*) ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan dan pasca pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan suara. Untuk tahap kedua yakni pasca pemungutan yakni setelah pemilu berlangsung, dengan sasarannya adalah kalangan elite politik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang “Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020” menyebutkan dalam lampiran tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu;

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
2. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
3. Pendaftaran pasangan calon
4. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
5. Penetapan pasangan calon
6. Pelaksanaan kampanye
7. Pelaksanaan pemungutan suara
8. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
9. Penetapan calon terpilih
10. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
12. Evaluasi dan laporan tahapan

Setelah tahapan proses dan penetapan calon, politik uang ini terjadi, pada tahapan kampanye sampai hari pemungutan suara merupakan tahapan yang riskan terjadinya politik uang. Terlihat jelas larangan adanya politik uang dalam tahapan

kampanye tercantum dalam pasal 73 ayat 1 Undang- Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Terdapat beberapa bentuk daripada politik uang ini yang berpengaruh terhadap pembelian suara (*vote buying*) yang merupakan modus yang umum dilakukan, dimana partai politik atau kandidat/tim kampanye/tim sukses membeli suara pemilih dengan memberikan uang ataupun keuntungan finansial lainnya. Perilaku politik uang, dalam konteks politik Indonesia sekarang seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, infak, hibah, dan lain lain. Pergeseran istilah politik uang kedalam istilah tersebut melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi.<sup>6</sup>

Politik uang sebagaimana dinyatakan oleh Huntington dan Nelson dapat menjadi media pertukaran sosial.<sup>7</sup> Perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai preferensi yang melatarbelakanginya. Perubahan perilaku politik masyarakat inilah menurut Leo Agustino lebih disebabkan karena perubahan

---

<sup>6</sup> Burhanuddin, Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu, hlm 35.

<sup>7</sup> L. Sumartini, Money Politics dalam Pemilu, Badan Kehakian Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

system politik. Perubahan system politik, dari system represif-otoritarianisme yang mengharamkan keotonomian perilaku politik warga dalam derajat tertentu menuju system deliberatif-demokrasi, atau bergeraknya system otoriter ke arah demokrasi.<sup>8</sup> Hal ini terbukanya demokrasi setelah sekian lama tertekan oleh kondisi politik masa sebelumnya. Untuk kasus di Indonesia, karena runtuhnya rezim Orde Baru yang telah sekian lama menekan hak-hak politik warga masyarakat.<sup>9</sup>

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System* menjelaskan bahwa politik uang sebagai manifestasi dari salah satu bentuk korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang.<sup>10</sup> Lebih lanjut Jeremy Pope dalam tulisannya menyatakan bahwa memerangi korupsi termasuk didalamnya politik uang dengan mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Kaum Behavioris mengatakan lingkunganlah yang secara kuat memberikan pengaruh buruk dan mengalahkan sifat baik seseorang.<sup>11</sup> Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm.331.

<sup>9</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>10</sup> Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 123.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 124.

Menurut Matthew Carlson Politik uang terjadi bukan hanya karena satu penyebab akan tetapi akumulasi dari persoalan sosial yang kompleks.<sup>12</sup> Masalah ekonomi menjadi factor pertama, diikuti oleh ketatnya persaingan antarkandidat, faktor kebijakan yang tidak memihak rakyat, komunikasi yang rendah antara kandidat dengan pemilih serta lemahnya faktor pengawasan. Melalui survei yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di tahun 2019 bahwa terdapat 40 persen responden menerima uang dari para peserta. Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka.

Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa uang menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat dalam sebuah kontestasi pemilu.<sup>13</sup> Tak mengherankan jika di antara mereka masih ada yang menerima pemberian uang dari para peserta pemilu, meskipun belum tentu mereka memilih yang memberi uang itu.

Uang menjadi salah satu instrument paling penting dalam pelaksanaan kontestasi pemilu. Pada akhirnya bukan pada persoalan penilaian bagaimana kualitas para calon kandidat, bukan lagi pada persoalan seberapa banyak hal yang telah mereka kontribusikan kepada masyarakat akan tetapi, seberapa banyak harta yang dimiliki oleh para kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi politik

---

<sup>12</sup> Rifai Antulian, *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 35.

<sup>13</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Op.Cit*, hlm. 89.

tersebut. Dengan banyaknya bentuk daripada politik uang (*money politic*) yang dibalut dengan kata berupa bantuan, hibah dan lain sebagainya sehingga masyarakat seringkali kebingungan dan terjebak pada praktik politik uang tersebut.

Maraknya bantuan bantuan yang diberikan oleh para calon kandidat pada saat kontestasi politik berlangsung yangmana dalam hal ini termuat dalam janji-janji politiknya membuat rakyat bingung, apakah bentuk daripada bantuan tersebut tidak melanggar hukum yang ada, apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pada saat proses pemilu terjadi, banyak calon kandidat yang menjanjikan bantuan dalam bentuk program bahkan dapat dibuktikan dalam bentuk fisik seperti kartu bantuan untuk guru ngaji, kartu sejahtera dll secara kasat mata hal tersebut dalam hal ini berupa bantuan/ program tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, sehingga tidak memperhatikan aspek yang lain seperti apakah program yang dijanjikan dengan berupa kartu bantuan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku atau hukum yang berlaku.

Berangkat dari hal tersebut negara menyiapkan suatu lembaga yang kemudian berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu yang sering kita dengar yaitu BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu). BAWASLU sebagai lembaga pengawasan pemilu hadir atas mandataris suatu peraturan yakni tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2016 pasal 22B melihat daripada itu BAWASLU memiliki

peran serta tugas yang penting untuk menjamin jalannya pemilihan umum yang JURDIL, dengan banyaknya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam setiap PEMILU maka hadirnya BAWASLU disini di pertaruhkan keberhasilannya dalam hal menangani hal tersebut.

Penelitian yang penulis temukan di lapangan di Kabupaten Bandung pada saat adanya proses Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan metode wawancara kepada salah satu saksi yaitu Bpk Mamat Rahmat yang beralamatkan di Rancaekek Kabupaten Bandung, beliau mengungkapkan adanya pelanggaran politik uang (*money politic*) yang di lakukan oleh tim sukses pada saat proses kampanye bahkan sebelum dan pasca daripada tahapan kampanye selesai, dengan di buktikannya berupa bantuan program kartu tani yang memiliki nominal sebesar Rp.500.000 per penerima kartu.

Penulis juga menemukan data lanjutan dari Bpk Ari Hariyanto sebagai Anggota BAWASLU Kabupaten Bandung sebagai Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi bahwa dalam kasus tersebut terpaksa perlu di hentikan karena tidak memenuhi beberapa syarat pelaporan. Oleh karena itu, penulis kemudian sangat tertarik untuk membahas salah satu isu “Kompetensi BAWASLU Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Dihubungkan Dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna membatasi penelitian dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020?
2. Bagaimana kendala BAWASLU Kabupaten Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan BAWASLU Kabupaten Bandung dalam menyikapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian pemasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyikapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan pemilu yang baik dan benar sesuai konstitusi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, penyelenggara pemilu dan khususnya berguna bagi masyarakat secara luas.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya:

### **1. Teori Negara Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>15</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya adalah:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 21

<sup>15</sup> Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 21.

<sup>16</sup> M Hamdan, Tindak Pidana Suap & Money Politic, Pustaka Bangsa, Medan, 2005, hlm. 120.

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesulitan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah bagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

## **2. Teori Kedaulatan Rakyat**

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Plato berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bisa bertindak bijaksana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abu Daud Busroh, Op.Cit, hlm. 54.

Sedangkan menurut John Locke tercapainya kedaulatan rakyat maka kekuasaan yang ada dalam negara harus dipisahkan ke dalam dua aspek kekuasaan.<sup>18</sup> Konsep kedaulatan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib.<sup>19</sup> Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pelopor dari teori kedaulatan rakyat ini yaitu Jean Jacques, memberikan pendapat bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sementara kepala negara ataupun raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan maupun dikehendaki oleh rakyat.<sup>20</sup> Teori kedaulatan rakyat juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, Nike K Rumokoy, “Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Latif, Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, April 2009, hlm. 12.

<sup>19</sup> Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 43.

<sup>20</sup> Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 5.

<sup>21</sup> Juliansyah Elvi, PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 78.

### 3. Teori Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Banyak negara yang menerima dan menerapkan konsep demokrasi, ini disebabkan yakinnya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tatapemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem lainnya.

Secara terminologis (istilah), seperti yang dikemukakan Joseph A. Schemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>22</sup> Dalam buku *governing building and building government* oleh Bryan D. Jones lebih tegas mengatakan, bahwa demokrasi suatu pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas.<sup>23</sup>

Pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa prinsip yang wajib dijalankan, adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang

---

<sup>22</sup> Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 25.

<sup>23</sup> Arifin Rahan, *Sistem Politik Indonesia*, SIC, Surabaya, 2002, hlm. 34.

pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik, dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.<sup>24</sup>

Demokrasi tidak bisa hanya dijadikan sebagai hiasan dan bahasan retorika belaka, demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.<sup>25</sup> Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memeberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Semenjak era reformasi, demokrasi yang diterapkan mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung.

#### 4. Teori Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi. Pelaksanaan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana

---

<sup>24</sup> Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2005, hlm. 24.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 300.

keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi.<sup>26</sup> Menurut A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>27</sup> Berbeda dengan ahli di atas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara. Ada 2 (dua) manfaat sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).<sup>28</sup>

Arbi Sanit berpendapat bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yakni: pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari

---

<sup>26</sup> Indra smawan, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Presindo, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

<sup>27</sup> K. Marijan, *Demokratisasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006, hlm. 18.

<sup>28</sup> Indonesia Corruption Watch, *Korupsi Pemilu Legislatif*, ICW, Jakarta, 2009, hlm. 23.

pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu juga sebaliknya.<sup>29</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>30</sup> Untuk membahas setiap permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala fenomena yang terjadi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung di tahun 2020.<sup>31</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>29</sup> Arbi Sanit, Partai Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 76.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm.1

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatife, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 13.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian dengan sifat hukum nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup> Terkait dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai pelanggaran politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung pada tahun 2020.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pedoman penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Pada penelitian hukum, sumber data digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Berupa data pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 22.

Kabupaten Bandung pada tahun 2020 serta wawancara dengan narasumber yang merupakan saksi dan berhubungan dengan pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 tersebut.<sup>33</sup>

## 2) Sumber Data Sekunder

Berupa data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan bahan-bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti teori-teori dan literatur yang terkait dengan permasalahan di atas. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder meliputi:<sup>34</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>34</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 54.

undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang “Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.
4. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021.
5. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah.<sup>35</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 60

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan.<sup>36</sup> Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari jurnal hukum, artikel, website, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum

#### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau wawancara berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dari perumusan masalah tersebut mengenai politik uang (*money politic*) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>36</sup> Ibid

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundangundangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar terkait dengan politik uang (*money politic*) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020.<sup>37</sup>

b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang untuk penulis terhadap objek yang diamati, penulis melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>38</sup>

Dalam penelitian terkait dengan politik uang (*money politic*) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun, penulis melakukan observasi di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, dan Kantor HERU WIDODO LAW OFFICE (HWL).

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, Op. Cit, hlm. 25.

<sup>38</sup> Ibid. Hlm. 30

## 2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ketika melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah Bpk. Mamat Rahmat selaku Saksi dari perkara sengketa yang beralamatkan di Komplek Grand Riscon Kec.Rancaekek Kab.Bandung. Selain itu juga terdapat Bpk. Firman Budiawan, SH., MH., sebagai salahsatu advokat dari salahsatu pasangan calon yang kantornya beralamatkan di Menteng Square Tower B, Lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah metode analisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan sesuai yang terjadi sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>39</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

---

<sup>39</sup> Ibid. Hlm. 43

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

a. Instansi

- 1) Bawaslu Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang No.141, Soreang, Kec.Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912;
- 2) Kantor HERU WIDODO LAW office (HWL), Menteng Square Tower B, Lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul serta menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan langkah-langkah penelitian.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PELANGGARAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Berisi tentang teori-teori dan pengertian politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah dan berbagai referensi yang memperkuat teori dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya.

## BAB III ANALISIS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Berisi tentang hasil analisis penulis dalam melakukan penelitian dan kasuskasus yang berkaitan dengan judul, serta hal-hal yang bersangkutan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.